

## **SKRIPSI**

### **REFORMULASI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU DELIK OMISI DITINJAU DARI PASAL 131 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**



Oleh:

**JUSTITIO MARIANO LOHO**

NIM	:	15051047
Program Studi	:	ILMU HUKUM
Peminatan	:	HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## **SKRIPSI**

### **REFORMULASI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU DELIK OMISI DITINJAU DARI PASAL 131 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**



Oleh:

**JUSTITIO MARIANO LOHO**

NIM	:	15051047
Program Studi	:	ILMU HUKUM
Peminatan	:	HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## **PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

### **REFORMULASI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU DELIK OMISI DITINJAU DARI PASAL 131 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Nama : JUSTITIO MARIANO LOHO  
NIM : 15051047  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Peminatan : HUKUM PIDANA**

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 15 Juli 2019

Manado, 9 Agustus 2019

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dekan,

Mody Gregorian Baureh, S.H., M.Hum.

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

## **PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

### **REFORMULASI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU DELIK OMISI DITINJAU DARI PASAL 131 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Diajukan oleh:**

**JUSTITIO MARIANO LOHO**

**NIM 15051047**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada Tanggal 12 Juli 2019**

**Dosen Pembimbing I,**



Primus Aryesam, S.H., M.H.

**Dosen Pembimbing II,**



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

### REFORMULASI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU DELIK OMISI DITINJAU DARI PASAL 131 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Nama : JUSTITIO MARIANO LOHO  
NIM : 15051047  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 15 Juli 2019

#### TIM DOSEN PENGUJI



Primus Aryesam, S.H., M.H.  
Ketua



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.  
Anggota



Mody G. Baureh, S.H., M.Hum.  
Anggota



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H. Dr.Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum.  
Anggota Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Justitio M. Loho, 2019. **REFORMULASI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU DELIK OMISI DITINJAU DARI PASAL 131 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.** Dibimbing oleh Primus Aryesam, S.H., M.H dan Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Tindak pidana narkotika dan psikotropika merupakan masalah serius bagi dunia internasional khususnya di Indonesia. Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Warga masyarakat yang baik adalah yang mengetahui hak dan kewajibannya, salah satu kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat adalah ikut ambil bagian dalam pemberantasan narkotika dan psikotropika dengan cara melaporkan segala bentuk tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jika seseorang tidak melaporkan kejadian narkotika dan psikotropika kepada aparat penegak hukum, orang tersebut bisa diberat dengan Pasal 131 undang-undang narkotika, karena pelanggaran terhadap sebuah keharusan menurut undang-undang. Kekuatan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 131 undang-undang narkotika dirumuskan bahwa jika seseorang tidak melaporkan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111 sampai pasal 129 undang-undang narkotika, dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Maka, penulis mengkaji bagaimana pengaturan pidana terhadap pelaku delik omisi serta bagaimana kekuatan sanksi terhadap pelanggaran delik omisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data dan kemudian dilakukan analisa data dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode deduktif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana terhadap pelaku delik omisi harus memenuhi unsur subyektif dan obyektif serta unsur formil dan materil tindak pidana. Selanjutnya, kekuatan sanksi pidana terhadap pelaku delik omisi terlalu ringan, sehingga perlu adanya penyusunan kembali (reformulasi) mengenai sanksi terhadap pelaku delik omisi.

**Kata kunci:** Reformulasi, Narkotika, Delik Omisi.

## **ABSTRACT**

*Justitio Mariano Loho, 2019. REFORMULATION OF LEGAL SANCTIONS POLICY FOR CRIMINAL OFFENDERS OMISSION FROM ARTICLE 131 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA LAW No. 35/2009 CONCERNING NARCOTICS. Supervised by Primus Aryesam, S.H., M.H and Helena B. Tambajong, S.H., M.H.*

*Narcotics and psychotropic crime is a serious problem for the international world, especially in Indonesia. One of the causes of increasing narcotics and psychotropic abuse is the lack of community participation in the prevention of narcotics and psychotropic abuse. Good citizens are those who know their rights and obligations. One of the obligations held by the public is to take part in the eradication of narcotics and psychotropic substances by reporting all forms of narcotic crime in accordance with Article 131 of the Republic of Indonesia Law No. 35/2009 concerning narcotics. If a person does not report narcotics and psychotropic crimes to law enforcement officers, that person can be charged under Article 131 of the narcotics law, for violating a statutory requirement. The strength of criminal sanctions for violations of Article 131 of the narcotics law is that if a person does not report a narcotic crime as referred to in articles 111 to article 129 of the narcotics law, he shall be sentenced to a maximum of 1 year imprisonment or a fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah). Therefore, the author examines how the criminal arrangements against the perpetrators of offense omission as well as how the power of sanctions against violations of offense omission. The research method used is normative juridical research which refers to library research through data collection and then data analysis and drawing conclusions based on deductive methods. From the results of the study, it can be concluded that the criminal arrangements against the perpetrators of omission of offense must meet the subjective and objective elements as well as the formal and material elements of criminal acts. Furthermore, the strength of criminal sanctions against omission offenders is too light, so there is a need to reform (reformulation) regarding sanctions against omission offenders.*

**Keywords:** *Reformulation, Narcotics, Omission Offense.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian hukum ini dengan baik.

Adapun materi yang dibahas dalam usulan penelitian hukum ini adalah tentang “Reformulasi kebijakan sanksi hukum bagi pelaku delik omisi ditinjau dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

Proses penyusunan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultras Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Pembimbing II Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Steven Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Primus Aryesam S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

8. Orang tua, kakak dan adik selalu memberi perhatian, kasih sayang, dukungan, dan doa untuk penulis;
  9. Sahabat penulis Harris, Erik, Boby, Odan, Jimmy, Pingkan dan Jerol yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan ini;
  10. Teman-teman Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang selalu membantu dan mendukung dalam penyusunan penulisan ini.
- Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan, baik saran maupun kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Manado, Juli 2019

Penulis

Justitio M. Loho

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS .....	iii
PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Sanksi .....	10
B. Jenis Sanksi .....	11
C. Hukum Pidana .....	11
D. Pengertian dan Unsur Narkotika .....	14
E. Teori Hukum Pidana .....	17
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Sumber Data.....	20
C. Metode Pengumpulan Data.....	21
D. Metode Analisis Data.....	22

<b>BAB IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Delik Omisi Dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	23
B. Kekuatan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	45
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	